



## **PUTUSAN**

Nomor : 46 / Pid.Sus / 2016 / PN.Liw

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : EVAN HEDRIK Bin MARLIYUSWANDI;---  
Tempat Lahir : Krui;-----  
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 20 November 1988;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui  
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten  
Pesisir Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2016; -----

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 05 Februari 2016 Nomor : SP. Han/04/II/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016 di Rutan Polres Lampung Barat;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2016 Nomor : T-07/N.8.14/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 04 April 2016 di Rutan Polres Lampung Barat;-----
3. Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2016 Nomor : PRINT-139/N.8.14/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016 di Rutan Krui;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 April 2016 Nomor: 16/Pen.Pid/2016/PN.LIW, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 26 April 2016 Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.LIW sejak tanggal 26 April 2016 s/d 25 Mei 2016 di Rutan Krui;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;-----

-----Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; -----

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-417/N.8.14/Euh.2/04/2016, tertanggal 26 April 2016, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat; -----
  2. Berkas perkara atas nama terdakwa : EVAN HEDRIK Bin MARLIYUSWANDI; --
  3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-11/Liwa/03/2016, tertanggal 26 April 2016; -----
  4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 46/Pen.Pid/2016/PN.Liw., tertanggal 26 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
  5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw, tertanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
  6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 08 Juni 2016 Nomor : PDM-11/LIWA/03/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan **terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan **terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6**

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



(enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 195, 91 Gr dan disisihkan seberat 1, 0745 Gr untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM Lampung dan sisanya sebanyak 194, 8355 Gr digunakan untuk pembuktian dipersidangan
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).**

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk : PDM-11/Liwa/03/2016, tertanggal 26 April 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain sebagai berikut :-----

#### PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, pada awal bulan November 2015 di Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi olehnya sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Rumah sdr. YANTO (belum tertangkap) warga pekon Raja Basa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis ganja*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa yang pada pertengahan bulan Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. YANTO (belum tertangkap) di Pasar Terminal Way Batu yang sudah dikenalnya sejak pertengahan Oktober 2015, pada saat itu sdr. YANTO menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. YANTO, dan terdakwa pun setuju;
- Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira di awal bulan November 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan sdr. YANTO di Pasar Terminal Way Batu Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. YANTO untuk membeli ganja setelah menerima uang tersebut kemudian sdr. YANTO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Pekon Raja Basa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- 3 (tiga) hari kemudian setelah hari yang dijanjikan masih di awal bulan November 2015, terdakwa ke rumah sdr. YANTO dengan cara menumpang bis dan saat terdakwa sampai di rumah sdr. YANTO di Pekon Raja Basa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat sekira jam 17.00 Wib sdr. YANTO langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi ganja setelah menerima dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. YANTO tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium BPOM RI No. PM. 01.05.91.02.16.04 tanggal 04 Februari 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif ganja (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

### SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa di Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari terdakwa pada awal bulan November 2015 yang pulang dari rumah sdr. YANTO Pekon Raja Basa Kecamatan Bengkuntat Kabupaten Lampung Barat dengan membawa kantong plastik berwarna putih berisi narkotika jenis ganja yang diperolehnya dari sdr. YANTO (belum tertangkap), sampai di rumahnya di Pasar Mulia Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI menyimpan kantong plastik berwarna putih berisi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menyembunyikannya di bawah meja kompor di rumah milik terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI berdasarkan perintah pimpinan melakukan penyelidikan kebenaran informasi terkait terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika dengan cara mencari tahu tempat tinggal terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan sekira jam 22.00 WIB setelah mengetahui tempat tinggal terdakwa kemudian saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI mendatangi rumah terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan mengetuk pintu rumah terdakwa dan ketika pintu dibuka oleh EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisi narkotika jenis ganja di bawah meja kompor di rumah milik terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh sdr. EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium BPOM RI No. PM. 01.05.91.02.16.04 tanggal 04 Februari 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif ganja (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LEBIH SUBSIDIAR

-----Bahwa Terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa di Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 21.30 Wib, terdakwa yang sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2010 karena sedang tidak enak makan dan tidur juga badan terasa lemas kemudian bermaksud mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang mana sebelumnya didapat dari sdr. YANTO dan sudah disimpan oleh terdakwa untuk stok di bawah mejan kompor di rumahnya, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang disimpannya tersebut sedikit dan membuat lantingan sebanyak 1 (satu) linting dan selanjutnya terdakwa konsumsi di depan rumah terdakwa dengan cara dibakar pada bagian ujungnya dan dihisap seperti merokok dan setelah selesai mengkonsumsi sekira jam 22.00 Wib terdakwa masuk ke dalam rumah.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 06 Februari 2016, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis THC/Ganja, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFFENDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.-----
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja.-----
  - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 22.00 WIB di Pasar Mulia Timur Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.-----
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama BRIGPOL EKA FEBRI PAMUNGKAS berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Lampung Barat tanggal 30 Januari 2016 Nomor Sp.Gas/ 03 / I / 2016/Resnarkoba.-----
  - Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat di wilayah Pasar Mulia Timur Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada seseorang yang bernama sdr. EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGPOL EKA FEBRI PAMUNGKAS atas perintah pimpinan melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi mencari tahu tempat tinggal orang yang bernama EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan sekira jam 22.00 WIB saksi dan rekan saksi mendatangi rumah EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan ketika pintu dibuka oleh EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di rumahnya tersebut dan temukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisi Ganja yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan selanjutnya pelaku saksi dan rekan saksi bawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----
  - Bahwa selain terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, di rumahnya tersebut ada isteri dan seorang anaknya yang masih balita.-----
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. YANTO warga pekon Rajabasa Kec. Bengkuntan Kab. Pesisir Barat dan menurut pengakuan terdakwa, Narkoba jenis Ganja tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri.-----

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, saksi dan rekan saksi temukan dalam bungkus plastik warna putih di Dapur tepatnya dibawah kompor.-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri.-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

## 2. Saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.-----
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 22.00 WIB di Pasar Mulia Timur Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama BRIGPOL RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Lampung Barat tanggal 30 Januari 2016 Nomor Sp.Gas/ 03 / I / 2016/Resnarkoba.-----
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat di wilayah Pasar Mulia Timur Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada seseorang yang bernama sdr. EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGPOL RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI atas perintah pimpinan melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi mencari tahu tempat tinggal orang yang bernama EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan sekira jam 22.00 WIB saksi dan rekan saksi mendatangi rumah EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan ketika pintu dibuka oleh EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan di rumahnya

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan temukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisi Ganja yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dan selanjutnya pelaku saksi dan rekan saksi bawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa selain terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, di rumahnya tersebut ada isteri dan seorang anaknya yang masih balita.-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. YANTO warga pekon Rajabasa Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat dan menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri.-----
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, saksi dan rekan saksi temukan dalam bungkus plastik warna putih di Dapur tepatnya dibawah kompor. -----
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 22.00 WIB di Pasar Mulia Timur Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan Narkotika jenis Ganja di dapur rumah Terdakwa.-----
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa kuasai sebanyak 1 (satu) plastik warna putih yang Terdakwa tidak tahu berapa beratnya.-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang di dalam rumah dan yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut sekira bulan November 2015 sekira jam 17.00 WIB dengan cara membeli dari sdr. YANTO di Pekon Rajabasa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.-----
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. YANTO karena bertemu dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB di Pasar Terminal Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.---

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari pertemuan Terdakwa dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 tersebut, sdr. YANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika Jenis Ganja bisa memesan kepada sdr. YANTO dan Terdakwa menjawab sedang tidak punya uang. Kemudian pada awal bulan November 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. YANTO di tempat yang sama dan sdr. YANTO menawarkan lagi untuk membeli Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. YANTO dan sdr. YANTO menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya 3 (tiga) hari kemudian untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa ke rumah sdr. YANTO dengan menumpang bis dan sampai di rumah sdr. YANTO sekira jam 17.00 WIB, sdr. YANTO menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang di dalam berisi Narkotika jenis Ganja dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah.-----
- Bahwa Terdakwa ke rumah sdr. YANTO sendirian untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
- Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah meja kompor rumah Terdakwa dan biasanya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting per harinya.-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak pertengahan tahun 2010.-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. YANTO baru sekali.-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja karena pernah melihat sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa.-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada orang lain yang melihat.-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk stok Terdakwa sendiri karena sulit mencari Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualnya lagi kepada orang dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa konsumsi sendiri.-----
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.-----
- Bahwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa penggunaan untuk membeli Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa.-----

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai upahan di kebun Damar milik orang lain.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Ganja tersebut menghilangkan rasa lelah dan supaya enak makan serta nyenyak tidur.-----
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada tahun 2013.-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa : --

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BPOM RI No. PM. 01.05.91.02.16.04 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) paket plastik berwarna putih berisikan Narkotik Jenis Ganja tersebut: (+) positif Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kesehatan (laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No. Lab.09.B/HP/II/2016 setelah dilakukan hasil test terhadap urine terdakwa disimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja seberat 195,91 Gram dan disisihkan seberat 1,0745 Gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM Lampung dan sisanya sebanyak 194,8355 Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan.-----

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 22.00 WIB di Pasar Mulia Timur Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.-----
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan Narkotika jenis Ganja di dapur rumah Terdakwa.-----
3. Bahwa benar Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa kuasai sebanyak 1 (satu) plastik warna putih yang Terdakwa tidak tahu berapa beratnya.-----
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang di dalam rumah dan yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa.-----
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut sekira bulan November 2015 sekira jam 17.00 WIB dengan cara membeli dari sdr. YANTO di Pekon Rajabasa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.
6. Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. YANTO karena bertemu dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB di Pasar Terminal Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.--
7. Bahwa benar awalnya dari pertemuan Terdakwa dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 tersebut, sdr. YANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika Jenis Ganja bisa memesan kepada sdr. YANTO dan Terdakwa menjawab sedang tidak punya uang. Kemudian pada awal bulan November 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. YANTO di tempat yang sama dan sdr. YANTO menawarkan lagi untuk membeli Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. YANTO dan sdr. YANTO menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya 3 (tiga) hari kemudian untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah 3 (tiga)

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



hari, Terdakwa ke rumah sdr. YANTO dengan menumpang bis dan sampai di rumah sdr. YANTO sekira jam 17.00 WIB, sdr. YANTO menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang di dalam berisi Narkotika jenis Ganja dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah.-----

8. Bahwa benar Terdakwa ke rumah sdr. YANTO sendirian untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
9. Bahwa benar sesampainya di rumah, 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah meja kompor rumah Terdakwa dan biasanya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting per harinya.-----
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak pertengahan tahun 2010.-----
11. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. YANTO baru sekali.-----
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja karena pernah melihat sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa.-----
13. Bahwa benar pada waktu Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada orang lain yang melihat.-----
14. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk stok Terdakwa sendiri karena sulit mencari Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjualnya lagi kepada orang dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa konsumsi sendiri.-----
16. Bahwa benar Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.-----
17. Bahwa benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa.-
18. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai upahan di kebun Damar milik orang lain.-----
19. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Ganja tersebut menghilangkan rasa lelah dan supaya enak makan serta nyenyak tidur.-----
20. Bahwa benar istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut.-----
21. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.-----
22. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada tahun 2013.-----





-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :-----

- Primair : melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;-----
- Subsidair : melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;-----
- Lebih Subsidair : melanggar *Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis Ganja;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Setiap orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;---

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama: EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa dalam hal penggunaannya, Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan, tentang adanya izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## **Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I jenis Ganja.**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja, berdasarkan hasil penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 22.00 wib di Pasar Mulia Timur Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat; --

----- Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut sekira bulan November 2015 sekira jam 17.00 WIB dengan cara membeli dari sdr. YANTO di Pekon Rajabasa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.-----

----- Menimbang, Bahwa Terdakwa mengenal sdr. YANTO karena bertemu dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB di Pasar Terminal Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.-----

----- Menimbang, Bahwa awalnya dari pertemuan Terdakwa dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 tersebut, sdr. YANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin membeli Narkoba Jenis Ganja bisa memesan kepada sdr. YANTO dan Terdakwa menjawab sedang tidak punya uang. Kemudian pada awal bulan November 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. YANTO di tempat yang sama dan sdr. YANTO menawarkan lagi untuk membeli Narkoba Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. YANTO dan sdr. YANTO menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya 3 (tiga) hari kemudian untuk mengambil Narkoba jenis Ganja tersebut. Setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa ke rumah sdr. YANTO

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang bis dan sampai di rumah sdr. YANTO sekira jam 17.00 WIB, sdr. YANTO menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang di dalam berisi Narkotika jenis Ganja dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah.

-----Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja seberat 195,91 Gram dan disisihkan seberat 1,0745 Gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM Lampung dan sisanya sebanyak 194,8355 Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BPOM RI No. PM. 01.05.91.02.16.04 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) paket plastik berwarna putih berisikan Narkotik Jenis Ganja tersebut: (+) positif Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah meja kompor rumah Terdakwa dan biasanya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting per harinya;-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak pertengahan tahun 2010.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. YANTO baru sekali.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja karena pernah melihat sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk stok Terdakwa sendiri karena sulit mencari Narkotika jenis Ganja tersebut.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada orang dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa konsumsi sendiri.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.-----

----Menimbang, Bahwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa.-----

----Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Ganja tersebut

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilang rasa lelah dan supaya enak makan serta nyenyak tidur.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum membeli dan menyerahkan serta Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa Konsumsi untuk dirinya sendiri, kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. YANTO, bukan sebagai perantara yang mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis Ganja tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis Ganja", tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut di atas; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair : melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :-----

## **Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis Ganja.**-----

-----Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan "menyimpan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya "menguasai"

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung makna baik untuk pengedar maupun penyalahguna, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 1386/K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. Alias DIDIK dimana dalam pertimbangan hukumnya memperkuat Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan : -----

1. Jumlah jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama GANJAR RAHARJO;
2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;-----
3. Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;-----
4. Dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
5. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan a quo; --  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selanjutnya frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terkandung dalam Pasal 112

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki batasan kepastian hukum, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

----- Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut sekira bulan November 2015 sekira jam 17.00 WIB dengan cara membeli dari sdr. YANTO di Pekon Rajabasa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.-----

----- Menimbang, Bahwa Terdakwa mengenal sdr. YANTO karena bertemu dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB di Pasar Terminal Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.-----

----- Menimbang, Bahwa awalnya dari pertemuan Terdakwa dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 tersebut, sdr. YANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika Jenis Ganja bisa memesan kepada sdr. YANTO dan Terdakwa menjawab sedang tidak punya uang. Kemudian pada awal bulan November 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. YANTO di tempat yang sama dan sdr. YANTO menawarkan lagi untuk membeli Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. YANTO dan sdr. YANTO menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya 3 (tiga) hari kemudian untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa ke rumah sdr. YANTO dengan menumpang bis dan sampai di rumah sdr. YANTO sekira jam 17.00 WIB, sdr. YANTO menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang di dalam berisi Narkotika jenis Ganja dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah.

----- Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja seberat 195,91 Gram dan disisihkan seberat 1,0745 Gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM Lampung dan sisanya sebanyak 194,8355 Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BPOM RI No. PM. 01.05.91.02.16.04 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) paket plastik berwarna putih berisikan Narkotik Jenis Ganja tersebut: (+) positif Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah meja kompor rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biasanya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting per harinya;-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak pertengahan tahun 2010.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. YANTO baru sekali.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja karena pernah melihat sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk stok Terdakwa sendiri karena sulit mencari Narkotika jenis Ganja tersebut ;-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualnya lagi kepada orang dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa konsumsi sendiri.-----

----Menimbang, Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.-----

----Menimbang, Bahwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa.-----

----Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Ganja tersebut menghilangkan rasa lelah dan supaya enak makan serta nyenyak tidur.-----

----Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum membeli dan menyerahkan serta Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa Konsumsi untuk dirinya sendiri, kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. YANTO, bukan sebagai perantara yang mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis Ganja tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis Ganja", tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu lebih subsidair : melanggar *Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap Penyalah Guna;-----

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----  
-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## **Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama: EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah meja kompor rumah Terdakwa dan biasanya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting per harinya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum membeli dan menyerahkan serta Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa Konsumsi untuk dirinya sendiri, kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. YANTO, bukan sebagai perantara yang mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis Ganja tersebut;-----

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan adanya Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kesehatan (laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No. Lab.09.B/HP/II/2016 setelah dilakukan hasil test terhadap urine terdakwa disimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur setiap penyalahguna, di dalamnya terkandung unsur tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karena unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam rumusan unsur setiap penyalahguna dalam dakwaan lebih subsidair;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut sekira bulan November 2015 sekira jam 17.00 WIB dengan cara membeli dari sdr. YANTO di Pekon Rajabasa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa mengenal sdr. YANTO karena bertemu dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB di Pasar Terminal Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.-----

-----Menimbang, Bahwa awalnya dari pertemuan Terdakwa dengan sdr. YANTO pada pertengahan bulan Oktober 2015 tersebut, sdr. YANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika Jenis Ganja bisa memesan kepada sdr. YANTO dan Terdakwa menjawab sedang tidak punya uang. Kemudian pada awal bulan November 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. YANTO di tempat yang sama dan sdr. YANTO menawarkan lagi untuk membeli Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. YANTO dan sdr. YANTO menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya 3 (tiga) hari kemudian untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa ke rumah sdr. YANTO dengan menumpang bis dan sampai di rumah sdr. YANTO sekira jam 17.00 WIB,

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. YANTO menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang di dalam berisi Narkotika jenis Ganja dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah.

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa ke rumah sdr. YANTO sendirian untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut.-----

-----Menimbang, Bahwa sesampainya di rumah, 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah meja kompor rumah Terdakwa dan biasanya Terdakwa konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting per harinya.-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak pertengahan tahun 2010.-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. YANTO baru sekali.-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja karena pernah melihat sdr. YANTO menjual Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa.-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk stok Terdakwa sendiri karena sulit mencari Narkotika jenis Ganja tersebut ;-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada orang dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa konsumsi sendiri.-----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.-----

-----Menimbang, Bahwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa.-----

-----Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Ganja tersebut menghilangkan rasa lelah dan supaya enak makan serta nyenyak tidur.-----

----- Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja seberat 195,91 Gram dan disisihkan seberat 1,0745 Gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM Lampung dan sisanya sebanyak 194,8355 Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BPOM RI No. PM. 01.05.91.02.16.04 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) paket plastik berwarna putih berisikan Narkotik Jenis Ganja tersebut: (+) positif

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja seberat 195,91 Gram dan disisihkan seberat 1,0745 Gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM Lampung dan sisanya sebanyak 194,8355 Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut tidak sedang dalam masa pengobatan dan tidak memiliki ijin dari pihak instansi mana pun untuk penggunaan narkotika jenis Ganja tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**";

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni: -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pembedaan telah terpenuhi menurut hukum; -----

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja seberat 195,91 Gram dan disisihkan seberat 1,0745 Gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM Lampung dan sisanya sebanyak 194,8355 Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena sifatnya adalah terlarang atau dilarang untuk diedarkan atau digunakan, maka terhadap Permohonan dari Jaksa Penuntut Umum bahwasanya terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan layak untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya, Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

## **Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap; -----
- Terdakwa Pernah dihukum;-----

## **Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, selain itu berdasarkan pandangan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa bukanlah penyalahguna dalam kategori pecandu dan tidak ketergantungan akan narkoba jenis Ganja tersebut yang membuntuhkan rehabilitasi, maka lebih tepatlah pemidanaan penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas; -----
3. Menyatakan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"***; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI tersebut tetap ditahan; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Ganja seberat 195,91 Gram;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan; -----
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2016/PN.Liw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2016** oleh kami : **ABD. KADIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **DENI KURNIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**

**ABD. KADIR, SH.**

2. **MAHARANI DEBORA M, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**IRWAN SAPUTRA, SH.**